MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 124/Permentan/OT.140/11/2014

TENTANG

PELIMPAHAN WEWENANG KEPADA GUBERNUR DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN DAN TANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN DANA DEKONSENTRASI KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pertanian di daerah dapat dilakukan melalui pelimpahan sebagian urusan kepada gubernur berdasarkan asas dekonsentrasi;

b. bahwa sesuai dengan Pasal 16 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan telah mengamanatkan Menteri menetapkan lingkup urusan pemerintahan yang akan dilimpahkan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta agar penyelenggaraan dekonsentrasi dapat berjalan lancar dan berhasil baik, perlu menetapkan Pelimpahan Wewenang Kepada Gubernur dalam Pelaksanaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Dana Dekonsentrasi Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2015;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Tata Cara Penyampaian Rencana dan Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4353);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
14. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
15. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

16. Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
17. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
18. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 101);
19. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
20. Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2014 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 334);
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
22. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 171/KMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
23. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/Permentan/OT.140/9/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Unit Akutansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang-Wilayah (UAPPA/B-W);
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan juncto Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010;
25. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara dan Lembaga;
27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar;
29. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2013 tentang Pedoman Administrasi Keuangan Kementerian Pertanian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG KEPADA GUBERNUR DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN DAN TANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN DANA DEKONSENTRASI KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2015.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.
2. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disebut APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan ditetapkan dengan Undang-Undang.
4. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan dengan DIPA adalah suatu dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh Menteri/Pimpinan Lembaga serta disahkan oleh Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dokumen pelaksanaan pendanaan kegiatan serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi Pemerintah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Dekonsentrasi di bidang tertentu di daerah Provinsi.
6. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah
7. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang bersifat personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa
8. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya disebut RKA-KL, adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu kementerian/lembaga yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Strategis Kementerian/lembaga yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran, serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya

9. Kinerja adalah prestasi kerja berupa keluaran dari suatu kegiatan atau hasil dari suatu program dengan kuantitas dan kualitas terukur.
10. Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan RKA-K/L yang selanjutnya disebut Evaluasi Kinerja adalah proses untuk menghasilkan informasi capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen RKA-K/L
11. Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan
12. Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan dalam suatu program.
13. Satuan Kerja adalah instansi yang dipimpin oleh pejabat yang ditetapkan sebagai kuasa pengguna anggaran yang bertanggungjawab melaksanakan kegiatan dari program unit eselon I/unit organisasi dan atau kebijakan pemerintah

BAB II
PROGRAM, KEGIATAN DAN PENGELOLAAN DANA DEKONSENTRASI

Pasal 2

(1) Kegiatan dan pengelolaan Dana Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2015 dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan program pembangunan pertanian meliputi:
   a. Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan;
   b. Peningkatan Produksi dan Produktivitas Hortikultura Ramah Lingkungan;
   c. Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan Berkelanjutan;
   d. Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat;
   e. Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Mutu, Pemasaran Hasil dan Investasi Pertanian;
   f. Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian;
   g. Peningkatan Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan Pertanian; dan
   h. Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat.

(2) Ketentuan mengenai pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih lanjut diatur dengan Pedoman Pelaksanaan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal/Kepala Badan yang bersangkutan atas nama Menteri Pertanian.

(3) Dana Dekonsentrasi dialokasikan untuk kegiatan bersifat non fisik, dan kegiatan yang menghasilkan keluaran yang tidak menambah aset tetap.

(4) Kegiatan yang bersifat non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, fasilitasi, bimbingan teknis, pelatihan, penyuluhan, supervisi, survei, pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pelaporan.

(5) Dana Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dialokasikan sebagai dana penunjang untuk pelaksanaan tugas administratif termasuk pelaporan dan/atau pengadaan input berupa barang habis pakai.

(6) Besarnya alokasi dana penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, ekonomis, dan efisiensi, serta disesuaikan dengan karakteristik kegiatan masing-masing.

Pasal 3

Pelaksanaan program, kegiatan dan pengelolaan Dana Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilimpahkan kepada Gubernur sesuai dengan dokumen DIPA Pusat Tahun Anggaran 2015.

Pasal 4

Gubernur memberitahukan rencana kerja dan anggaran pelaksanaan kegiatan Dana Dekonsentrasi Kementerian Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Pasal 5

(1) Gubernur menetapkan SKPD pelaksana Dekonsentrasi Kementerian Pertanian.

(2) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kompetensi, tugas dan fungsi sesuai dengan kegiatan Dekonsentrasi Kementerian Pertanian.

(3) Gubernur atau pejabat yang diberi wewenang, menetapkan pejabat pengelola keuangan Dekonsentrasi, yang terdiri atas:
   a. Kuasa Pengguna Anggaran/Barang;
   b. Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Penerimaan.

(4) Kuasa Pengguna Anggaran/Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berwenang menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM), dan menyampaikan hasil penetapan kepada Eselon I terkait.

(5) Gubernur atau pejabat yang diberi wewenang menetapkan pejabat pengelola keuangan Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan hasil penetapan kepada Menteri Pertanian dengan tembusan kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perbendaharaan dan Eselon I terkait.

(6) Apabila ada penggantian pejabat pengelola keuangan, Gubernur atau pejabat yang diberi wewenang, segera merevisi dan menetapkan pejabat pengelola keuangan dekonsentrasi yang baru dan menyampaikan hasil revisi dan penetapan kepada Menteri Pertanian dengan tembusan kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perbendaharaan dan Eselon I terkait.

Pasal 6

Penetapan pejabat pengelola keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan pertanggungjawaban Dana Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Dalam hal pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan Dana Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang menghasilkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), harus disetor seluruhnya ke rekening Kas Umum Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1) Semua barang yang diperoleh dari pelaksanaan kegiatan Dana Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi Barang Milik Negara.

(2) Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai penunjang pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi.

(3) SKPD melakukan penatausahaan Barang Milik Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Penerimaan dan Pengeluaran yang berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan Dana Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diadministrasikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Apabila terdapat saldo kas pada akhir tahun anggaran atas pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan Dana Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, saldo kas tersebut harus disetor ke rekening Kas Umum Negara.

BAB III
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN DANA DEKONSENTRASI

Pasal 11

(1) SKPD yang menjadi pelaksana kegiatan dan pengelolaan Dana Dekonsentrasi wajib menyusun Laporan Pertanggungjawaban meliputi:
   a. aspek manajerial; dan
   b. aspek akuntabilitas.

(2) Aspek manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain terdiri atas:
   a. pagu anggaran;
   b. target volume keluaran;
   c. target indikator kinerja keluaran
   d. rencana penarikan dana;
   e. realisasi anggaran;
   f. realisasi volume keluaran;
   g. realisasi indikator kinerja keluaran;
   h. progres pekerjaan keluaran;
   i. kendala yang dihadapi; dan
   j. saran tindak lanjut.

(3) Progres pekerjaan keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h berpedoman kepada Panduan Pengukuran Realisasi Fisik yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal/Kepala Badan Lingkup Kementerian Pertanian yang membidangi kegiatan dimaksud.

(4) Aspek manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa laporan bulanan *online*.

(5) Aspek akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. laporan Keuangan; dan

b. laporan Barang Milik Negara.

(6) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a terdiri atas:

a. neraca;

b. laporan realisasi anggaran; dan

c. catatan atas laporan keuangan.

(7) Laporan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b terdiri atas:

a. neraca;

b. laporan barang;

c. catatan atas laporan Barang Milik Negara;

d. Berita Acara Rekonsiliasi SAK dan SIMAK BMN; dan

e. laporan PNBP yang terkait pengelolaan BMN.

Pasal 12

(1) Kepala SKPD Provinsi menyampaikan laporan bulanan *online* dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai pengukuran dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran Kementerian Negara/Lembaga setiap tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.

(2) Kepala SKPD Provinsi menyusun dan menyampaikan laporan bulanan *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan meng-*entry* target volume keluaran, realisasi volume keluaran, progres pekerjaan keluaran, dan rencana penarikan dana tanpa harus meng-*entry* realisasi anggaran.

Pasal 13

(1) Kepala SKPD Provinsi yang melaksanakan Dekonsentrasi wajib menyelenggarakan akuntansi dan bertanggungjawab terhadap penyusunan dan penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan dan barang (laporan akuntabilitas).

(2) Tata cara penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Dana Dekonsentrasi berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat.

(3) Tata cara penyusunan dan penyampaian laporan Barang Milik Negara hasil pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan Dana Dekonsentrasi berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai penatausahaan Barang Milik Negara.

(4) Untuk membantu kelancaran penyusunan dan penyampaian laporan keuangan yang bersumber dari anggaran Kementerian Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kementerian Pertanian membentuk Sekretariat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Wilayah (UAPPA-B/W).

(5) Sekretariat (UAPPA-B/W) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berkedudukan di Balai/Loka Pengkajian Teknologi Pertanian di seluruh Indonesia.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

(1) Pembinaan administrasi keuangan dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian, sedangkan pembinaan teknis dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal/Badan lingkup Kementerian Pertanian yang bertanggungjawab sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan kegiatan Dekonsentrasi yang dilaksanakan oleh SKPD Provinsi .

(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian pedoman, standar, fasilitasi, bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi atas penyelenggaraan Dekonsentrasi.

(4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam rangka peningkatan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas.

(5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam rangka pencapaian efisiensi pengelolaan Dana Dekonsentrasi.

BAB V
PEMERIKSAAN

Pasal 15

(1) Pemeriksaan Dana Dekonsentrasi meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh unit pemeriksa internal dan/atau unit pemeriksa eksternal pemerintah yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
SANKSI

Pasal 16

(1) SKPD Provinsi yang tidak menyampaikan laporan Dana Dekonsentrasi dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan berupa:
   a. penundaan pencairan Dana Dekonsentrasi untuk triwulan berikutnya;
   b. penghentian pembayaran dalam tahun berjalan; dan
   c. penghentian alokasi Dana Dekonsentrasi untuk tahun anggaran berikutnya.

(2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membebaskan SKPD Provinsi dari kewajiban menyampaikan laporan Dana Dekonsentrasi.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Nopember 2014

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

AMRAN SULAIMAN

Salinan Peraturan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:
1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
   Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Pejabat Eselon I lingkup Kementerian Pertanian.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Nopember 2014

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

AMRAN SULAIMAN

Salinan Peraturan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:
1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
   Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Pejabat Eselon I lingkup Kementerian Pertanian.